



ANALISIS PERBUATAN YANG DAPAT DIKENAKAN SINGER MENURUT HUKUM ADAT KALIMANTAN TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Yoke Shintia Putri^{1*}, Joni², Tasrifinoor³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit, Sampit, Indonesia
yokepuput08@gmail.com^{1*}, joni@gmail.com², tasrifinoor@gmail.com³

Naskah diterima: 27 Oktober 2024; revisi: 30 November 2024; disetujui: 31 Desember 2024



Abstract

The customary law still in effect in Central Kalimantan, particularly among the Dayak Ngaju tribe, serves as a means of social control and governance. This study employs normative legal research methods and qualitative research types with a statutory approach. In Dayak Ngaju customary law, "Singer" refers to a sanction in the form of a fine. Established in 1984 during the great Tumbang Anoi meeting, the Singer was intended to put an end to hostile traditions between Dayak sub-tribes, such as headhunting and slavery. The fine acts as a form of atonement to avoid divine retribution and the wrath of nature's guardians. The primary objective of Singer is to deter individuals, making them aware of their wrongdoing and preventing recurrence. Offenses subject to customary sanctions include environmental destruction, violations of social norms, criminal acts, infringements on customary rights, and disobedience to customary law. Customary fines may consist of goods, animals, or money, often accompanied by rituals to restore communal balance. For legal certainty, the regulation of the execution of Dayak customary court decisions should be codified into clear written law, specifying the authorities responsible for enforcement and penalties for those who fail to pay the Singer.

Keywords: Dayak Customary Law, Customary Fines, Singe

✉ Alamat korespondensi:

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit, Sampit, Indonesia
E-mail : yokepuput08@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pulau Kalimantan atau Borneo dikenal sebagaimana bentuknya yang sekarang. Pulau Kalimantan terbagi dua untuk wilayah Indonesia dan teritori Malaysia. Wilayah Pulau Kalimantan yang termasuk dalam teritori Indonesia dibagi ke dalam lima provinsi seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Tengah didirikan pada tahun 1957 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 dengan Ibukota Palangka Raya. Wilayah ini berlokasi secara strategis di antara dua provinsi lainnya yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Secara topografis, Kalimantan Tengah dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam berupa hutan tropis, tambang, dan juga lahan gambut. Selama kurun waktu 1800-an hingga 1940-an, sebelum Indonesia merdeka Kalimantan Tengah ini merupakan bagian dari teritori kekuasaan administrasi kolonial belanda. Pada tahun 1998 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah menetapkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1998 tentang *KeDamangan* di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, akan tetapi karena Peraturan Daerah ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan daerah otonom maka pada tanggal 18 Desember 2008 Peraturan Daerah tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 tahun 2008 tentang "Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah" yang mengatur tentang Kelembagaan Adat Dayak, Kedudukan, Tugas dan Fungsi *Damang* Kepala Adat, termasuk Kewenangan, Masa Jabatan dan Pemberhentian, dan Pemilihannya Hak Adat dan Hukum Adat Dayak.

Aspek kelengkapan peraturan untuk kelembagaan adat, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 yang dilengkapi dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Surat Keterangan Tanah Adat (SKT Adat) yang kuasanya berada di tangan *Damang* adat ini telah cukup lengkap. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 ini mengatur mulai dari persoalan kelembagaan adat (pembentukan lembaga *Kedamangan*, fungsi, kedudukan tugas *Damang* kepala adat); persoalan mekanisme pembentukan struktur organisasi (pemilihan dan pengangkatan *Damang* kepala adat, hak memilih dan dipilih) mengenai penyelesaian sengketa adat, dan jenis-jenis sanksi yang dikenakan. Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam Undang-Undang. Berdasarkan kebiasaan yang dilakukan/diteruskan sejak zaman nenek moyang, yang mana adat merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Apabila kebiasaan tersebut berkembang pada kelompok-kelompok masyarakat, menjelma berupa "hukum adat". Untuk mempertahankan keberlakuan perilaku ini, diperlukan sarana yang dapat membakukannya. Muncul ke permukaan konsep pimpinan dan pendukungnya. Pada perkembangan tatanan masyarakat modern kemudian tumbuh dan berkembang konsep tentang negara dengan perangkat tatanan dan penegaknya sehingga memunculkan konsep "hukum negara/hukum perundangan (Wiranata, 2005).

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 menjelaskan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi (Permendagri No. 951, Pasal 2).

Hukum adat yang masih berlaku saat ini ada di Kalimantan Tengah salah satu sukunya adalah dayak ngaju, di sana hukum adat harus berjalan dan diterapkan dengan baik sebagai fungsi alat

kontrol dalam berkehidupan dan bersosial pada masyarakat dayak ngaju. Penerapan *Singer* dalam 96 Pasal Hukum Adat Tumbang anoi sebagai denda adat yang diterapkan dalam permasalahan hidup beradat yaitu Pasal 96 *Kasukup Singer Belom Bahadat*, bertujuan menjadi pengontrol dan pengingat bahwa kita harus selalu menjaga kesopanan dan menghormati adat istiadat setempat terutama di tanah Kalimantan. Salah satu peribahasa yang populer dikalangan masyarakat adalah "dimana bumi di pijak, disitu langit dijunjung". Peribahasa tersebut mengandung arti bahwa seseorang sudah sepatutnya mengikuti atau menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat tinggalnya. Pada awal mulanya suku adat dayak ngaju di Kalimantan tengah mengenal istilah sanksi adat dengan sebutan *Jipen*, sebutan *Jipen* ini memiliki arti yang kasar yaitu *Jipen han Jipen dan hanjual halipi* (perbudakan dan jual beli budak). Setelah diadakannya rapat besar tumbang anoi pada tahun 1894 sebutan *Jipen* diganti dengan sebutan *Singer* sebagai sanksi adat dayak ngaju.

Dapat dikatakan hukum pidana adalah hukum sanksi (Pidana). Dalam perspektif hukum perdata hal ini terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurangnya hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya". Pemahaman sanksi dalam delik adat menurut konsep hukum adat, tidak dapat mengajinya dengan menggunakan konsep hukum barat. Hukum adat tidak mempunyai sistem pelanggaran yang tertutup. Hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan terlebih dahulu seperti halnya Pasal 1 ayat 1 KHUP. Diketahui bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran yang bersifat perdata dan pelanggaran yang bersifat pidana (Privat atau Publik) (Supomo 2018). Berbagai kasus-kasus adat perlu dipahami bersama, baik oleh masyarakat, pimpinan adat sebagai pengambil keputusan, tentang keberadaan sanksi adat khususnya dalam penerapan sanksi adat tersebut, sehingga tidak sampai timbul arogansi dalam penjatuhan sanksi adat dan bertentangan dengan hukum (pidana) nasional apalagi mengarah kepada pelanggaran HAM. Pemberlakuan hukum adat di Kabupaten Kotawaringin timur diberlakukan secara resmi oleh Bupati Kotawaringin Timur pada tanggal 7 Januari 2015 dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati bahwa hukum adat berlaku di Kotim tahun 2015 mendatang (Citranu, 2021).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitiannya adalah normatif. Hal ini dikarenakan yang penulis ingin temukan adalah kebenaran koherensi, yaitu sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah (Marzuki 2016). Sehingga yang menjadi objek disini adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum secara khusus yang Penelitian ini terfokus pada analisis perbuatan yang dapat dikenakan *Singer* menurut hukum adat kalimantan tengah dalam perspektif hukum perdata (Marzuki 2016).

Untuk menganalisis dan mengetahui dalam pembahasan nantinya, penulis menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sejumlah Peraturan perundang-undangan, dengan beranjak pada pemahaman tentang hierarki dan asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan (Marzuki 2016). Dalam penelitian jurnal ini, peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Hukum Adat dalam menganalisis masalah yang ditetapkan, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; dan
- e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945. Perlindungan diri pribadi atau privasi ini bersifat universal, dalam arti diakui banyak negara. Industri 4.0 telah mendorong perkembangan dunia digital di Indonesia. Hingga saat ini, data Hootsuite (We are Social) 2022 menunjukkan 204,7 juta penduduk Indonesia menggunakan internet dan 93,5 persen di antaranya aktif sebagai pengguna media sosial. Perkembangan dunia digital juga melahirkan beberapa budaya dan perilaku baru, mulai mengunggah apa pun hingga transaksi online. Kondisi tersebut belum diikuti kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk melindungi data pribadi. Padahal, pengungkapan data pribadi tanpa kendali terbukti menimbulkan banyak risiko beragam tindak kriminalitas. Perundungan, ancaman, penipuan, hingga pembobolan akun menjadi hal yang tidak terhindarkan. Yang paling baru adalah peretas Bjorka yang mengaku telah memiliki data pribadi milik warga Indonesia, termasuk beberapa pejabat publik.

Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat di Wilayah Kalimantan Tengah benar-benar dijadikan tempat untuk menyelesaikan masalah perselisihan dan persengketaan yang terjadi di masyarakat Kalimantan Tengah. Hukum adat yang berlaku tersebut dipandang sebagai hukum yang memiliki kekuatan hukum yang dapat diberlakukan *Let Kedamaian*. Hukum adat yang diterapkan dan ditegakkan melalui Dewan Adat Dayak yang selanjutnya disebut DAD adalah sebuah Lembaga Adat yang mengemban tugas koordinasi dan kelegislatifan pada tingkat Kabupaten untuk membantu kelancaran tugas *Damang* dibidang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Hukum Adat (Apriyanti, 2018). Dari aspek sosiologis keberadaan Hukum Adat betul-betul diterima, dihormati, dan ditaati aturannya sebagai hukum yang hidup di masyarakat dan mendapat pengakuan dengan penuh kesadaran oleh masyarakat. Secara filosofis keberadaan Hukum Adat dikatakan sangat sesuai dengan cita-cita masyarakat yaitu terwujud dan terbentuknya hukum yang mengayomi kepentingan masyarakat karena keputusan Adat dinilai mengandung kebijakan dan kearifan yang dirasakan membawa dampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan adat istiadat untuk selanjutnya. Proses penyelesaian sengketa dukungan masyarakat di Kalimantan Tengah sesuai dengan adat setempat setiap mengambil keputusan oleh *Damang* Kepala Adat selalu dilaksanakan upacara ritual di lapangan begitu juga bila putusan sudah dijatuhkan oleh Kepala Adat bila salah satu pihak tidak menerima keputusan tersebut, maka pihak yang tidak menerima putusan tersebut dilakukan/angkat sumpah sebagai penyelesaian terakhir. Eksistensi hukum adat hingga saat ini tetap mempunyai peranan yang penting, terutama dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, terutama dalam lapangan hukum kekeluargaan (Haar, 2014).

Singer dalam hukum adat masyarakat dayak ngaju di Kalimantan Tengah ini berisi aturan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk terciptanya keserasian dan keselarasan hidup setiap hubungan hukum dalam masyarakat. *Singer* tersebut dibuat pada tahun 1984 dalam rapat besar Tumbang anoi untuk menyudahi tradisi permusuhan antar sub-suku dayak seperti pemotongan kepala, saling membunuh, dan perbudakan di seluruh wilayah Kalimantan (Hadikusuma, 2019). Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi sebagai reaksi oleh masyarakat atau pengurus adat terhadap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. *Singer* berfungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat adat. Sebagai kontrol sosial berfungsi mempertahankan kaidah-kaidah/nilai-nilai pola hubungan yang ada. Hal ini dapat dilakukan secara preventif, misalnya melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat setempat. Secara represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu dengan menjatuhkan sanksi negatif terhadap warga yang melanggar atau menyimpang dari aturan atau kaidah yang berlaku (Hadikusuma, 2019).

Setiap perbuatan yang mengganggu keseimbangan komis yang merupakan pelanggaran hukum adat dan prajuru adat wajib mengambil tindakan yang perlu guna memulihkan kembali pertimbangan hukum. Berbicara mengenai sanksi maka persoalan pada umumnya mengarah pada hukum pidana, meskipun diketahui bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran yang bersifat perdata dan pelanggaran yang bersifat pidana (privat atau publik). Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan aturan hukum yang berlaku yang mengatur perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi berupa pidana. Dapat dikatakan hukum pidana adalah hukum sanksi. Sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralkan keguncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran

adat. Jadi sanksi adat berfungsi sebagai stabilator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia ghaib. Wujud dari sanksi adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat yang bersangkutan. Dalam penerapan Hukum Adat seorang *Damang* atau Kepala Adat yang ditunjuk oleh masyarakat melalui Lembaga Peradilan Adat mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya sanksi atau denda sebagai yang disebutkan dalam rumusan Hukum Adat setempat yang dituduhkan telah dilanggar, namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang sewenang-wenang, akan tetapi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi para penegak Hukum Adat untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi, mengenai berat ringannya pelanggaran, keadaan pribadi pelaku, keadaan serta suasana waktu pelanggaran terjadi. Kebebasan *Damang*/Kepala Adat dalam menentukan sanksi bahwa bebas menjatuhkan sanksi sesuai dengan keadilan dalam Hukum Adat, kebebasan mana tentu dibatasi oleh Hukum Adat dan adat istiadat. Hukum Adat yang diterapkan dan ditegakkan melalui Dewan Adat Dayak (selanjutnya disebut DAD) merupakan sebuah Lembaga Adat yang mengemban tugas koordinasi dan kelegislatifan pada tingkat Kabupaten untuk membantu kelancaran tugas *Damang* dibidang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Hukum adat, adat-istiadat.

Proses penyelesaian sengketa dukungan masyarakat di Kotawaringin Timur sangat bagus dan sesuai dengan adat setempat setiap mengambil keputusan oleh *Damang* Kepala Adat selalu dilaksanakan upacara ritual di lapangan begitu juga bila putusan sudah dijatuhkan oleh Kepala Adat bila salah satu pihak tidak menerima keputusan tersebut, maka pihak yang tidak menerima putusan tersebut dilakukan/angkat sumpah sebagai penyelesaian terakhir. Hukum adat yang berlaku tersebut dipandang sebagai hukum yang memiliki ketentuan hukum yang dapat di berlakukan oleh *Let Kedamangan* (Haar, 2014). Secara sosiologis keberadaan hukum adat betul-betul diterima dan dihormati dan ditaati peraturannya sebagai hukum yang hidup di masyarakat dan mendapat pengakuan dengan penuh kesadaran oleh masyarakat. Secara filosofis keberadaan hukum adat dikatakan sangat sesuai dengan cita-cita masyarakat yaitu terwujud dan terbentuknya hukum yang mengayomi kepentingan masyarakat karena keputusan Adat dinilai mengandung kebijakan dan kearifan yang dirasakan membawa dampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan adat istiadatnya. Eksistensi hukum adat hingga saat ini tetap mempunyai peranan yang penting, terutama dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, terutama dalam lapangan hukum kekeluargaan. Hukum adat akan menjadi salah satu sumber hukum utama dalam pembentukan hukum tertulis, sehingga aturan tertulis tersebut merupakan pencerminan dari hukum masyarakat. Dan tentu saja dengan harapan ketika hukum tertulis tersebut sudah diberlakukan dalam praktik di masyarakat tidak terjadi lagi kesenjangan dengan *Law in action*.

Dalam istilah Hukum Adat tidak ada perbedaan penentuan secara perdata dan penentuan secara pidana. Pelanggaran hukum, maka petugas hukum dalam hal ini Kepala Adat dan *let Kedamangan* mengambil tindakan guna membetulkan hukum adat yang dilanggar itu. Sanksi di dalam lapangan bidang hukum lainnya, misalnya dalam lapangan hukum pidana, tidaklah dapat disamakan dengan sanksi dalam hukum Adat, dimana dalam hukum pidana sanksi yang dijatuhkan berupa pidana atau penderitaan sedangkan dalam hukum Adat merupakan sanksi *Singer* atau pembayaran denda.

Perbuatan yang Dapat dikenakan Sanksi *Singer* Dalam Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah

Hukum adat menjadi salah satu aturan yang kedudukannya diakui oleh negara. Bahkan, hukum ini masih banyak dipakai untuk mengatur kegiatan keseharian penduduk, termasuk dalam memberikan saksi bagi pelaku pelanggaran. Kasus pelanggaran hukum adat beserta sanksinya yang merupakan perbuatan melanggar adat. Di Kalimantan Tengah, masyarakat adat Dayak memiliki sistem hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Beberapa perbuatan yang dapat dikenakan denda adat (denda atau sanksi adat) dalam masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah meliputi (Fariduz,2024):

1. Perusakan Lingkungan dan Hutan yaitu Menebang pohon tanpa izin, merusak hutan yang dianggap sakral atau dilindungi dan meracuni sungai atau sumber air.
2. Pelanggaran Norma Sosial, yaitu Perselingkuhan atau perzinaan, kekerasan dalam rumah tangga, penghinaan atau fitnah terhadap individu atau keluarga.

3. Tindak Pidana, yaitu pencurian atau perampokan, pembunuhan atau penganiayaan berat, perbuatan yang mengancam keselamatan dan keamanan komunitas.
4. Pelaksanaan Upacara Adat Yang Tidak Sesuai, yaitu melanggar tata cara dalam upacara adat, tidak memenuhi kewajiban adat, seperti dalam upacara kematian atau pernikahan.
5. Pelanggaran Hak-Hak Adat, yaitu mengklaim atau menguasai tanah adat tanpa izin. Merusak artefak atau situs bersejarah yang dihormati
6. Ketidakpatuhan pada Hukum Adat, mengabaikan keputusan atau putusan dari dewan adat, yaitu tidak membayar denda adat yang telah ditetapkan.

Denda adat biasanya berupa barang, hewan, atau uang, dan sering kali disertai dengan ritual atau upacara tertentu untuk memulihkan keseimbangan dan harmoni dalam komunitas. Sistem hukum adat ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat Dayak, serta untuk melestarikan nilai-nilai budaya mereka. Tata cara penyelesaian kasus pada hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah umumnya mengikuti proses yang menghormati tradisi, musyawarah, dan keadilan restoratif. Berikut adalah langkah-langkah yang biasanya diikuti dalam penyelesaian kasus menurut hukum adat Dayak (Apriyanti, 2018):

1. Pengaduan atau Pelaporan.

Pengaduan suatu kasus diawali dengan pengaduan atau pelaporan oleh pihak yang merasa dirugikan (korban) atau saksi kepada kepala adat atau tokoh adat setempat, adapun pelaporan kepala adat menerima laporan dan mencatat rincian kasus serta identitas pihak-pihak yang terlibat

2. Penyidikan Awal.

Penyelidikan oleh kepala adat atau panitia adat melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan informasi, bukti, dan kesaksian mengenai kejadian yang dilaporkan, serta pemanggilan pihak yang terlibat, termasuk pelapor, terlapor, dan saksi-saksi, dipanggil untuk memberikan keterangan dan klarifikasi

3. Sidang Adat atau Masyarakat Adat.

Diadakan sidang adat atau musyawarah adat yang dihadiri oleh kepala adat, dewan adat, pihak terlibat, dan tokoh masyarakat, selanjutnya penyampaian keterangan dan semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kronologi kejadian, bukti-bukti, dan kesaksian, musyawarah dilakukan oleh Kepala adat dan dewan adat mendiskusikan fakta-fakta yang ada dan mempertimbangkan pandangan dari semua pihak untuk mencapai mufakat

4. Pengambilan Keputusan.

Keputusan adat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah, dewan adat atau kepala adat mengambil keputusan mengenai sanksi atau kompensasi yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban, selanjutnya pengumuman keputusan adat diumumkan kepada semua pihak yang terlibat dalam sidang adat.

5. Pelaksanaan Keputusan.

Penerapan dilakukan dengan cara pelaku diwajibkan untuk melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan, yang bisa berupa pembayaran denda, kerja sosial, atau mengikuti upacara adat, serta pengawasan dipimpin oleh Kepala adat atau panitia adat memantau pelaksanaan keputusan untuk memastikan kepatuhan.

6. Upacara Adat (Bila Diperlukan).

Ritual Perdamaian dalam beberapa kasus dilakukan upacara adat untuk memulihkan hubungan sosial dan menghilangkan dendam antara pihak-pihak yang terlibat dengan Ritual Pembersihan melaksanakan pembersihan atau penyucian yang bertujuan untuk mengembalikan harmoni dalam komunitas.

7. Dokumentasi.

Pencatatan Kasus: Semua proses dan keputusan dicatat dalam arsip adat untuk referensi masa depan dan dokumentasi sejarah hukum adat setempat.

Proses ini memastikan bahwa penyelesaian kasus dilakukan dengan adil, menghormati tradisi, dan berfokus pada pemulihan harmoni dalam komunitas. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan antara hukum adat dan hukum tertulis. Hukum adat dapat memberikan rasa kepuasan dan keadilan pada masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Makna hukum adat bagi suku dayak yaitu mereka percaya bahwa putusan atau hukuman yang dikeluarkan dari hukum adat terhadap

suatu masalah dapat memberikan keadilan dan mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat (Ihromi, 2021). Hukum adat dapat mengatur dan menjaga kehidupan manusia menjadi lebih damai dan tertib. Istilah denda "*Katiramu*" dalam hukum adat Dayak yang merujuk pada denda yang dikenakan sebagai kompensasi atas pelanggaran adat, termasuk dalam kasus penganiayaan atau pengeroyokan. Besaran denda "*Katiramu*" ini bisa bervariasi tergantung pada beratnya pelanggaran, tingkat kekerasan, niatan pelaku, kerugian material-non material, sejarah dan rekam jejak pelaku, persetujuan dari pihak terkait dan keputusan kepala adat atau dewan adat setempat

Analisis Eksistensi Denda Adat (*Singer*) Dalam Suku Adat Dayak (Ngaju)

Singer dalam bahasa Dayak adalah denda adat. Jika seseorang melanggar hukum adat, maka seseorang terkena *Singer*. *Singer* sebenarnya telah ada sejak hukum adat dibentuk. Pada awalnya *Singer* diwariskan dimasyarakat secara lisan dan menjadi alat kontrol masyarakat dengan sangat kuat. Tujuan adanya *Singer* atau denda ini adalah penebusan atas dosa atau kesalahan agar tidak dijatuhi hukuman oleh *Ranying Hatala* (Tuhan) juga Tempon Petak *Danom* (pemilik alam). Tujuan sebenarnya dari *Singer* ini adalah memberi pelajaran dan efek jera pada pelaku sehingga pelaku dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak mengulangnya lagi. Pada jaman dahulu, masyarakat adat percaya jika hukum-hukum yang berlaku tercipta dan diperuntukkan agar manusia mengikuti perintah Sang Pencipta, agar manusia damai dengan sesamanya dan damai dengan alamnya. Seseorang yang melanggar hukum adat maka ia wajib membayar *Singer*. *Singer* yang dibayar pun sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ia lakukan. Pada jaman dahulu, pembayaran *Singer* ini adalah dengan menggunakan *Jipen* atau budak sebagai bayarannya. Karena pada masa itu, jika seseorang melakukan kejahatan, ia harus membayar dengan sesuatu yang setimpal. Hal ini digambarkan dengan ungkapan "nyawa ganti nyawa". Seseorang pada jaman dulu merampas sesuatu dan tidak dapat membayarnya dengan setimpal, maka ia harus menyerahkan dirinya sebagai *Jipen* atau budak orang lain. Seorang budak dapat diperlakukan sesuai kehendak sang majikan. Bahkan di suku dayak pada jaman dahulu sang budak harus mati jika majikannya mati. Setelah peristiwa Rapat Besar Tumbang anoi 1894, *Jipen* telah dihapuskan karena dianggap tidak berperikemanusiaan. Sanksi *Singer* digantikan menjadi benda-benda, seperti emas atau gong (Citrany, 2021).

Pembayaran *Singer* tidak bisa menggunakan sembarang benda. Masyarakat adat dayak menetapkan benda yang digunakan seseorang sebagai *Singer* adalah emas dan gong karena benda-benda tersebut adalah benda-benda adat dan tidak semua orang memilikinya. Benda-benda tersebut juga mahal harganya. Seseorang yang melanggar *Singer* membayarkan sanksinya sesuai dengan tingkat pelanggaran. Alat ukur gong pada jaman dulu disebut *katiramu*. *Katiramu* adalah sebuah satuan masa pada masyarakat adat dayak. 1 *katiramu* jika di konversikan adalah 6,25 ons barang. Jika pada emas memiliki alat ukur berupa keping, dengan 1 kepingnya adalah 2,88gram. Nilai *Jipen* pun diubah menjadi 1 *Jipen* sama dengan 50 *katiramu*. Semakin berkembangnya jaman, nilai *Katiramu* pun berubah menjadi pikul dengan 1 pikulnya adalah 100kg. *Singer* mulai tertulis ke dalam pasal-pasal setelah Rapat Besar Tumbang anoi dan telah disepakati untuk di tulis kedalam 96 pasal. Setiap pasal dirumuskan menyesuaikan dengan hukum lisan yang ada. Pembayaran denda dengan gong pun sekarang diubah menjadi uang. Para *Damang* menyepakati jika 1 *katiramu* sama dengan Rp. 100.000,- dikarenakan susahnya masyarakat mendapatkan gong. Setiap pasal dalam *Singer* memiliki nominal pembayaran yang berbeda. Pada jaman dulu, besarnya nominal dan sulitnya seseorang memiliki gong untuk membayar *Singer* inilah yang membuat orang-orang jaman dulu sukar melanggar hukum adatnya.

IV. KESIMPULAN

Perbuatan yang dapat dikenakan denda atau sanksi adat dalam masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah yaitu, perusakan lingkungan dan hutan, pelanggaran norma sosial, tindak pidana, pelaksanaan upacara adat yang tidak sesuai, pelanggaran hak-hak adat, ketidakpatuhan pada hukum adat. Denda adat biasanya berupa barang, hewan, atau uang, dan sering kali disertai dengan ritual atau upacara tertentu untuk memulihkan keseimbangan dan harmoni dalam komunitas. Sistem hukum adat ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat Dayak, serta untuk melestarikan nilai-nilai budaya mereka. Tata cara penyelesaian kasus pada hukum adat Dayak di

Kalimantan Tengah umumnya mengikuti proses yang menghormati tradisi, musyawarah, dan keadilan restoratif.

REFERENSI

- Apriyanti, R. (2018). Keberadaan sanksi adat dalam penerapan hukum pidana adat. *Universitas Mulawarman*, 6(1).
- Citrano. (2021). Pengaturan dan akibat hukum tidak dilaksanakannya putusan peradilan adat Dayak. *Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya*, 6(1).
- Fariduz, I. (2024, February 8). Sumber hukum adat. *Pinter Hukum*.
- Haar, T. (2014). *Hukum adat Indonesia*. Bandung: Nuansa Mulia.
- Hadikusuma, H. (2019). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ihromi. (2021). *Antropologi dan hukum*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951).
- Supomo. (2018). *Bab-bab tentang hukum adat*. Solo: Universitas Solo.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).
- Wiranata, I. G. (2005). *Hukum adat Indonesia dari masa ke masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.